



**P U T U S A N**

**Nomor 882/Pdt.G/2019/PA.Wtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

██████████un, tempat tanggal lahir Bone, 31 Januari 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan penjual kue, tempat kediaman di ██████████  
██████████, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

██████████, tempat tanggal lahir Rapalama, 08 Mei 1976, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat kediaman di ██████████  
██████████, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, dengan register Nomor 882/Pdt.G/2019/PA.Wtp telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2007 di Kecamatan Bontang Selatan, Provinsi

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 882/Pdt.G/2019/PA.Wtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 47/47/II/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, bertanggal 16 Januari 2007.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 11 (sebelas) tahun 10 (sepuluh) bulan, Awalnya di rumah keluarga Penggugat dan Tergugat yang bernama Hania di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dan terakhir di rumah kontrakan di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

- a. [REDACTED], umur 11 tahun,
- b. [REDACTED], umur 10 tahun,

Kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk
- b. Tergugat sering berjudi
- c. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat

4. Bahwa, puncaknya terjadi pada bulan Desember 2018, sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 6 (enam) bulan dimana Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat di Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengirim kabar sehingga Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia.

5. Bahwa saat ini Penggugat berkediaman di rumah kontrakan di Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone.

6. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat.

7. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 882/Pdt.G/2019/PA.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui penyiaran Radio Suara Daya Indah (SDI) Bone, sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## 1. Surat-surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 47/47/II/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, bertanggal 16 Januari 2007 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode P.

## 2 Saksi-saksi

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 882/Pdt.G/2019/PA.Wtp.



Saksi kesatu, [REDACTED], umur 50 tahun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama awalnya di rumah keluarga Penggugat dan Tergugat di Kota Bontang Kalimantan Timur yang bernama Hania dan terakhir di rumah kontrakan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 11 tahun 10 bulan dan telah dikaruniai dua orang, dan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan disebabkan karena Tergugat sering minum minuman yang beralkohol, Tergugat sering berjudi, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.
- Bahwa pada bulan Juni 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai kurang lebih 6 bulan, karena Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Macanag, Kabupaten Bone.
- Bahwa selama kepergian Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengirim kabar sehingga sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas.
- Bahwa setahu saksi Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat.
- Bahwa pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Saksi Kedua, [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama awalnya di rumah keluarga Penggugat dan Tergugat di Kota Bontang Kalimantan Timur yang bernama Hania dan terakhir di rumah kontrakan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 11 tahun 10 bulan dan telah dikaruniai dua orang, dan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan disebabkan karena Tergugat sering minum minuman yang beralkohol, Tergugat sering berjudi, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.

Bahwa pada bulan Juni 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai kurang lebih 6 bulan, karena Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Macanag, Kabupaten Bone.

Bahwa selama kepergian Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengirim kabar sehingga sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas.

Bahwa setahu saksi Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat.

Bahwa pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 882/Pdt.G/2019/PA.Wtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui penyiaran Radio Suara Daya Indah (SDI) Bone, sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang, tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diperiksa secara verstek.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang bahwa yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi dari pihak keluarganya, dan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah hidup bersama selama kurang lebih 11 tahun, 10 bulan awalnya di rumah keluarga Penggugat dan Tergugat bernama Hania di Kabupaten Bontan Kalimantan Timur kemudian di rumah kontrakan, dan telah dikaruniai dua orang anak dalam asuhan Penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui sewaktu tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sering minum minuman memabukkan dan main judi dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 hingga sekarang berlangsung kurang lebih 6 bulan lamanya tidak saling peduli lagi.

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 882/Pdt.G/2019/PA.Wtp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui awalnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Macanang, Kabupaten Bone, namun sampai sekarang antara Penggugat tidak pernah saling mengirim berita sehingga tidak diketahui keberadaan Tergugat sekarang.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi hidup rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu Majelis Hakim menerima keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat dan telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai pasangan suami isteri sah.

Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama kurang lebih 11 tahun 10 bulan lamanya, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2007 mulai terjadi cekcok, karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering main judi sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung kurang lebih 6 bulan lamanya tidak saling peduli lagi.

Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama.

Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas sekarang.

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 882/Pdt.G/2019/PA.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjadi keharmonisan yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal, yang berlangsung 6 bulan lamanya tidak saling hubungan lagi maka hal tersebut menandakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk di rukunkan (*Broken Marriage*), sehingga mereka untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana tidak dapat tercapai dan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai pula dengan firman Allah dalam surat Al- Rum ayat 21 :

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
- Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat beralasan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.
- Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 882/Pdt.G/2019/PA.Wtp.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ( ) terhadap Penggugat ( ).

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs Muslimin, M.H dan Dra. Hj. Husniwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Drs Muslimin, M.H.**

**Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.**

ttd

**Dra. Hj. Husniwati.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Hj. Rosmini .**

**Perincian Biaya Perkara :**

|                   |    |            |
|-------------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran    | Rp | 30.000.00  |
| 2. Administrasi   | Rp | 50.000.00  |
| 3. Panggilan      | Rp | 240.000.00 |
| 4. PNPB Panggilan | Rp | 20.000.00  |
| 5. Redaksi        | Rp | 10.000.00  |
| 6. Meterai        | Rp | 6.000.00   |
| J u m l a h       | Rp | 356.000.00 |

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 882/Pdt.G/2019/PA.Wtp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera

**H. Kamaluddin, S.H, M.H**

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 882/Pdt.G/2019/PA.Wtp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)